



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah Tertentu adalah Perangkat Daerah yang karena tugas dan fungsinya, memiliki pengaturan pakaian dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
9. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
10. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
11. Kain Tenun Endek yang selanjutnya disebut Endek adalah kain tenun tradisional Bali.
12. Pakaian Dinas Harian Endek adalah Pakaian Dinas Harian yang menggunakan Endek sebagai bahan utama.
13. Pakaian Dinas Harian Adat Bali adalah pakaian khas daerah Bali.
14. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
15. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah Korps Pegawai Republik Indonesia di Daerah.
16. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai

pedoman ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pemakaian Pakaian Dinas, Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini:

- a. jenis, penggunaan dan model Pakaian Dinas ASN; dan
- b. Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.

BAB II

JENIS, PENGGUNAAN DAN MODEL PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 4

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas lapangan;
- e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu;
- g. pakaian seragam batik KORPRI;
- h. Pakaian Dinas upacara Camat dan Lurah; dan
- i. Pakaian Dinas lapangan Camat dan Lurah.

Pasal 5

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
- c. Pakaian Dinas Harian Endek; dan
- d. Pakaian Dinas Harian Adat Bali.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
- b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.

- (2) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.

- (3) Pakaian Dinas Harian khaki digunakan pada hari Senin dan dikecualikan apabila bertepatan dengan hari Purnama, Tilem, tanggal 17 setiap bulan, upacara hari ulang tahun Korpri, tanggal 2 Oktober, Hari Jadi Provinsi Bali pada tanggal 14 Agustus, dan Hari Jadi Kabupaten Bangli pada tanggal 10 Mei, serta hari lain yang ditetapkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari Rabu dan dikecualikan apabila bertepatan dengan hari Purnama, Tilem, tanggal 17 setiap bulan, upacara hari ulang tahun Korpri, tanggal 2 Oktober, Hari Jadi Provinsi Bali pada tanggal 14 Agustus, dan Hari Jadi Kabupaten Bangli pada tanggal 10 Mei, serta hari lain yang ditetapkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pakaian Dinas Harian Endek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian Endek lengan panjang atau lengan pendek dapat digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator.
 - b. Pakaian Dinas Harian Endek lengan pendek digunakan untuk pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian Endek digunakan pada hari Selasa, dan Jumat jika mengikuti rapat, serta pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian Endek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila bertepatan dengan hari *Purnama*, *Tilem*, tanggal 17 setiap bulan, upacara hari ulang tahun Korpri, tanggal 2 Oktober, Hari Jadi Provinsi Bali pada tanggal 14 Agustus, dan

Hari Jadi Kabupaten Bangli pada tanggal 10 Mei, serta hari lain yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Harian Adat Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Harian Adat Bali pria:
 1. *destar/udeng*;
 2. *baju* kemeja lengan panjang/pendek;
 3. *kampung/saput*;
 4. *wastra/kamen*;
 5. *selendang* warna dan motif menyesuaikan; dan
 6. alas kaki tidak tertutup (ujung jari kelihatan) bukan selop/sandal jepit.
 - b. Pakaian Dinas Harian Adat Bali wanita:
 1. *baju* kebaya lengan panjang/tiga perempat dengan bahan Endek polos/katun/bahan lain kecuali brokat/kain transparan;
 2. *selendang* tenun warna dan motif menyesuaikan;
 3. *wastra/kamen* endek menutupi mata kaki, tumit kelihatan, tidak diwiru; dan
 4. alas kaki tidak tertutup (ujung jari kelihatan) bukan selop/sandal jepit.
- (2) Pakaian Dinas Harian Adat Bali digunakan pada hari Kamis, *Purnama*, *Tilem*, Hari Jadi Provinsi Bali pada tanggal 14 Agustus, Hari Jadi Kabupaten Bangli pada tanggal 10 Mei dan dapat digunakan pada acara-acara tertentu sesuai kebutuhan.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian Adat Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan berdasarkan penggunaan Pakaian Dinas yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian Endek digunakan juga pada hari Sabtu.

Pasal 11

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 12

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;

- e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN pria berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
 - (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN wanita berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.

Pasal 13

Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.

Pasal 14

Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah Tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 16

- (1) Pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik KORPRI pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pakaian Dinas upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Kabupaten Bangli dan hari besar lainnya.

Pasal 18

Pakaian Dinas upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 19

Jenis dan model Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 20

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. tanda Jabatan;
- b. lencana KORPRI;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang Pemerintah Daerah; dan
- g. tanda pengenal.

Pasal 21

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda Jabatan bahu;
 - b. tanda Jabatan kerah; dan
 - c. tanda Jabatan saku.

Pasal 22

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat Provinsi Bali, kegiatan/acara tingkat Daerah, dan kegiatan/acara tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian Endek, pakaian seragam batik KORPRI, dan Pakaian Dinas Lapangan.

- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat Provinsi Bali, kegiatan/acara tingkat Daerah, dan kegiatan/acara tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 23

Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a berupa:

- a. 2 (dua) bintang *astha brata* berwarna perak dengan bahan dasar berwarna kuning emas bagi jabatan Sekretaris Daerah; dan
- b. 1 (satu) bintang *astha brata* berwarna perak dengan bahan dasar berwarna kuning emas bagi jabatan 1 (satu) bintang *astha brata* berwarna perak bagi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 24

Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b berupa:

- a. 2 (dua) bintang *astha brata* berwarna perak bagi jabatan pimpinan tinggi madya;
- b. 1 (satu) bintang *astha brata* berwarna perak bagi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 25

Tanda jabatan saku terdiri atas tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. tanda Jabatan saku pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda Jabatan saku camat dan lurah.

Pasal 26

- (1) Tanda pengenalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenalan didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenalan menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
- b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
- c. biru untuk pejabat administrator;
- d. hijau untuk pejabat pengawas;
- e. oranye untuk pejabat pelaksana; dan
- f. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 27

Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak berlaku pada saat penggunaan Pakaian Dinas Harian Adat Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 28

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang; dan
- d. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu Pakaian Dinas Lapangan, yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 29

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari atas:

- a. peci nasional;
- b. mutz; dan
- c. topi pet.

Pasal 30

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dapat digunakan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya; dan
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Bentuk Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan penggunaan kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 32

Sumber Pendanaan Pakaian Dinas ASN bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) ASN Pemerintah Daerah wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 34

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. memakai Pakaian Dinas dan Atribut lengkap sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 35

- (1) ASN Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 34 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pakaian Dinas yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku masih tetap digunakan sampai dengan tersedianya Pakaian Dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bangli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 2);
- b. Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2014 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pakaian Kerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 3);
- c. Peraturan Bupati Bangli Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 2); dan
- d. Peraturan Bupati Bangli Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 31),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 13 Maret 2026

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 13 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

I DEWA BAGUS RIANA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2026 NOMOR 3

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197907202005012013

